
		SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG			
		Standar Mutu	No. Dok. : 00.03.SM.08 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">SM</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">SPMI</td> </tr> </table>		SM	SPMI	Standar Penilaian Pendidikan	No. Revisi : 1 Tgl. Revisi : 3 November 2016 Hal : 1/11
		SM	SPMI		



**STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) SUMEDANG**

STMIK-SPMI	SM	08
-------------------	-----------	-----------

**SUMEDANG
2016**

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG	
	Standar Mutu	No. Dok. : 00.03.SM.08 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014
	Standar Penilaian Pendidikan	No. Revisi : 1 Tgl. Revisi : 3 November 2016
SM SPMI		Hal : 2/11




**STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) SUMEDANG**

STMIK-SPMI	SM	08
-------------------	-----------	-----------


No. Dok.	: 00.03.SM.08
Tgl. Terbit	: 5 Mei 2014
No. Revisi	: 1
Dikaji ulang oleh	: Pembantu Ketua I
Dikendalikan oleh	: Bagian Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	: Ketua

STMIK Sumedang		Standar Penilaian Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal STMIK-SPMI-SM-08	Disetujui oleh Ketua
Revisi ke- 1	Tgl. Revisi 3 November 2016		

		SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG			
		Standar Mutu	No. Dok. : 00.03.SM.08 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">SM</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">SPMI</td> </tr> </table>		SM	SPMI	Standar Penilaian Pendidikan	No. Revisi : 1 Tgl. Revisi : 3 November 2016 Hal : 3/11
		SM	SPMI		

DAFTAR ISI

Judul.....	1
Lembar Pengendalian.....	2
Daftar Isi	3
I. Visi, Misi STMIK Sumedang.....	4
1.1 Visi.....	4
1.2 Misi	4
II. Rasional	5
III. Objek/ Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar ..	6
IV. Definisi Istilah	6
V. Pernyataan Isi Standar	7
VI. Strategi	8
VII. Indikator	9
VIII. Dokumen Terkait	9
IX. Referensi	9
X. Lampiran	10

		SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG			
		Standar Mutu	No. Dok. : 00.03.SM.08 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">SM</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">SPMI</td> </tr> </table>		SM	SPMI	Standar Penilaian Pendidikan	No. Revisi : 1 Tgl. Revisi : 3 November 2016 Hal : 4/11
		SM	SPMI		

I. VISI, MISI STMIK SUMEDANG


1.1 Visi

STMIK Sumedang menjadi Sekolah Tinggi yang unggul dalam bidang manajemen informatika dan komputer di Jawa Barat pada tahun 2022

1.2 Misi

Untuk mewujudkan Visi STMIK Sumedang, maka disusunlah Misi STMIK Sumedang yang merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh STMIK Sumedang sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran secara profesional dalam bidang manajemen informatika dan komputer.
2. Mengadakan penelitian dalam bidang manajemen informatika dan komputer.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara edukatif, konsisten dan terprogram dalam bidang manajemen informatika dan komputer.
4. Menata kurikulum berbasis link & match untuk mengantisipasi dan menyesuaikan kebutuhan dunia kerja dalam bidang manajemen informatika dan komputer.
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penjaminan mutu internal untuk menopang penyelenggaraan keunggulan program studi.
6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran untuk mendukung pencapaian kualitas penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi.
7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM secara professional untuk memberikan layanan yang prima.


		SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG			
		Standar Mutu	No. Dok. : 00.03.SM.08 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">SM</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">SPMI</td> </tr> </table>		SM	SPMI	Standar Penilaian Pendidikan	No. Revisi : 1 Tgl. Revisi : 3 November 2016 Hal : 5/11
		SM	SPMI		

8. Mengembangkan kemitraan kerjasama dalam upaya mengembangkan institusi dan sumber daya manusia secara professional dalam manajemen informatika dan komputer..

II. RASIONAL

Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, salah satu proses tersebut adalah penilaian pendidikan. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas: (i) penilaian hasil belajar oleh pendidik (Dosen), dan (ii) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah tersebut juga menetapkan bahwa sstem penilaian dan penjaminan standar mutu ditetapkan oleh masing masing perguruan tinggi.

Sementara itu yang dimaksud dengan Standar Penilaian Pendidikan adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik (mahasiswa). Sedangkan standar penilaian pendidikan oleh perguruan tinggi diartikan sebagai tolok ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa, berupa hasil belajar setiap mata kuliah, setiap semester, dan pada setiap tahap studi hingga tahap studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari Jurusan/Program Studi yang bersangkutan. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut, maka STMIK Sumedang melalui Bagian Penjaminan Mutu (BPM) menetapkan standar penilaian pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan STMIK Sumedang, Ketua Jurusan/Program Studi, dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar.


		SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG			
		Standar Mutu	No. Dok. : 00.03.SM.08 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">SM</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">SPMI</td> </tr> </table>		SM	SPMI	Standar Penilaian Pendidikan	No. Revisi : 1 Tgl. Revisi : 3 November 2016 Hal : 6/11
		SM	SPMI		

III. OBJEK/ PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Ketua sebagai pimpinan STMIK Sumedang.
2. Pembantu Ketua I Bidang Akademik sebagai pimpinan penanggung jawab Akademik.
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan/Program Studi.

IV. DEFINISI ISTILAH


1. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STMIK Sumedang.
3. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
4. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 (enam belas) minggu.
5. Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut 1 (satu) sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui 3 (tiga) kegiatan per minggu meliputi 50 (lima puluh) menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri, atau 100 (seratus) menit praktikum, atau 240 (dua ratus empat puluh) menit kerja lapangan.

		SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG			
		Standar Mutu	No. Dok. : 00.03.SM.08 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">SM</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">SPMI</td> </tr> </table>		SM	SPMI	Standar Penilaian Pendidikan	No. Revisi : 1 Tgl. Revisi : 3 November 2016 Hal : 7/11
		SM	SPMI		

6. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil pada semester tersebut.
7. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode waktu tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan seluruh sks mata kuliah yang diambil.
8. Evaluasi kemajuan studi mahasiswa adalah kriteria penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian IPK untuk menentukan mahasiswa akan mampu melanjutkan studi atau dihentikan statusnya sebagai mahasiswa.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR


1. Pembantu Ketua I Bidang Akademik, ketua Jurusan/Program Studi, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa dapat dilakukan secara terjadwal maupun secara tidak terjadwal. Apabila dilakukan secara terjadwal, **harus** tercantum dalam kalender akademik.
2. Pembantu Ketua I Bidang Akademik, ketua Jurusan/Program Studi, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa atau penilaian hasil belajar mahasiswa **harus** mematuhi Peraturan Akademik yang berlaku.
3. Pembantu Ketua I Bidang Akademik, ketua Jurusan/Program Studi, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa **harus** mencakup kemampuan dalam ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif.

		SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG	
		Standar Mutu	No. Dok. : 00.03.SM.08 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014
Standar Penilaian Pendidikan		No. Revisi : 1	
		Tgl. Revisi : 3 November 2016	
		Hal : 8/11	
SM	SPMI		

4. Pembantu Ketua I Bidang Akademik, ketua Jurusan/Program Studi, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa **harus** menetapkan: (a) metode dan mekanisme penilaian, (b) prosedur penilaian, dan (c) instrumen penilaian.
5. Dalam penetapan metode dan mekanisme penilaian, **harus** diperhatikan beberapa hal sebagai berikut: (a) metode dan mekanisme penilaian yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan, (b) metode dan mekanisme penilaian yang dipilih diusahakan mampu memberi umpan balik kepada mahasiswa untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mereka, (c) sebaiknya menggunakan lebih dari satu metode penilaian untuk mengukur suatu tujuan pembelajaran.
6. Dalam penetapan prosedur penilaian, **harus** diperhatikan beberapa hal sebagai berikut: (a) penyelarasan antara tujuan penilaian dengan tujuan pembelajaran, (b) pemilihan metode penilaian yang sesuai dan dapat menjawab tujuan penilaian, (c) cek dan cek ulang terhadap ranah kompetensi yang diukur (kognitif, psikomotorik, dan afektif), (d) penyusunan kisi-kisi penilaian yang merujuk pada tujuan dan cakupan penilaian.
7. Dalam penetapan instrumen penilaian, harus diperhatikan beberapa hal sebagai berikut: (a) penetapan instrumen penilaian **harus** sesuai dengan tujuan pembelajaran, (b) pemilihan instrumen penilaian **harus** dikaitkan dengan apa dan siapa yang menjadi sasaran penilaian, (c) pemilihan instrumen penilaian **harus** mampu untuk menangkap pengalaman pembelajaran mahasiswa, (d) penetapan instrumen penilaian **harus** dapat mengakomodasi lingkup materi pembelajaran, (e) penetapan instrumen penilaian **harus** mempertimbangkan ketersediaan media pembelajaran yang ada.

VI. STRATEGI

1. Pimpinan STMIK Sumedang menyelenggarakan koordinasi dengan para Ketua Jurusan/Program Studi secara berkala.

		SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG			
		Standar Mutu	No. Dok. : 00.03.SM.08 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">SM</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">SPMI</td> </tr> </table>		SM	SPMI	Standar Penilaian Pendidikan	No. Revisi : 1 Tgl. Revisi : 3 November 2016 Hal : 9/11
		SM	SPMI		

2. Pembantu Ketua I Bidang Akademik dan Ketua Jurusan/Program Studi menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian, dan instrumen penilaian.
3. Mengintegrasikan data hasil penilaian ke dalam Sistem Informasi Akademik Terpadu (SIAP) STMIK Sumedang.

VII. INDIKATOR


1. IPK mahasiswa mencerminkan kompetensi yang diharapkan.
2. IPK rata-rata lulusan yang semakin tinggi dan masa studi rata-rata lulusan yang semakin singkat.

VIII. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Akademik.
2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan penilaian pendidikan.

IX. REFERENSI

1. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.


		SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG			
		Standar Mutu	No. Dok. : 00.03.SM.08 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">SM</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">SPMI</td> </tr> </table>		SM	SPMI	Standar Penilaian Pendidikan	No. Revisi : 1 Tgl. Revisi : 3 November 2016 Hal : 10/11
		SM	SPMI		

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.

X. LAMPIRAN

STANDAR AKADEMIK : PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Satuan Kredit Semester (sks) **harus** dilaksanakan sepenuhnya, baik unsur tatap muka, tugas terstruktur maupun tugas mandiri.
2. Proses pembelajaran **harus** dievaluasi untuk meningkatkan kualitasnya.
3. Komponen dan bobot (*weight*) penilaian untuk memperoleh nilai akhir (*final grade*) **harus** diberitahukan kepada mahasiswa pada kuliah pertama tiap semester.
4. Semua tes sumatif **harus** mengacu pada Standar Kompetensi.
5. Tingkat kompetensi (*level of competence*) **harus** ditingkatkan dengan bantuan kisi-kisi soal.
6. Semua catatan tentang semua tes sumatif **harus** disusun rapi agar dapat memberi penjelasan kepada mahasiswa yang memerlukan.
7. Semua tes kecil, ujian tengah semester (UTS), makalah, tugas-tugas, ujian akhir semester (UAS) **harus** diberitahukan penilaian dan komentarnya kepada mahasiswa.
8. Penilaian tes sumatif **harus** menggunakan pendekatan kombinasi PAP dan PAN.
9. Jurusan/Program Studi **harus** mempunyai suatu kebijakan yang adil, bertanggung jawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi.

		SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG	
		Standar Mutu	No. Dok. : 00.03.SM.08 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014
Standar Penilaian Pendidikan		No. Revisi : 1	
		Tgl. Revisi : 3 November 2016	
SM	SPMI	Hal : 11/11	

10. Kebijakan tentang evaluasi hasil studi **seharusnya** ditinjau secara periodik, didasarkan pada data keberhasilan dan kegagalan/kendala selama pengimplementasian kebijakan sebelumnya dalam rangka mendapatkan kebijakan baru yang lebih adil dan bertanggung-jawab.
11. Jurusan/Program Studi **harus** mempunyai program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa.
12. Jurusan/Program Studi **harus** mempunyai prosedur yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa.